

## ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA PERIODE 2016 – 2021

**Aulia Rahmana Putri**

Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasila

Email : [aularahmanaputri@gmail.com](mailto:aularahmanaputri@gmail.com)

### ABSTRACT

*The type of this research is associative research. The variables in this study are local revenue, local taxes and regional levies. This study was conducted to test how much influence Regional Taxes and Regional Levies have on the Regional Original Revenue of DKI Jakarta for the period 2016 – 2021. The source of the data used is secondary data, namely the DKI Jakarta PAD Realization Report. This type of approach in this study uses a quantitative approach using the method of multiple linear regression analysis with the help of a test tool in the form of SPSS. Based on the results of the t-test of Regional Tax partially positive and significant effect on the PAD variable. The higher the Regional Tax, the higher the PAD. And vice versa. While the regional levies partially have no significant effect on the PAD variable.*

**Keywords:** *Regression of the Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Original Income.*

### Abstrak

Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta periode tahun 2016 – 2021. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi PAD DKI Jakarta. Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan alat uji berupa SPSS. Berdasarkan hasil uji t Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable PAD. Makin tinggi Pajak Daerah makin tinggi pula PAD. Demikian juga sebaliknya. Sedangkan Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variable PAD.

**Kata Kunci:** Regresi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 1. PENDAHULUAN

Implementasi desentralisasi di banyak daerah otonom kini tidak sepenuhnya bersifat reaksioner. Beranjak dari pengalaman getir bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia diwarnai arogansi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah, tindakan eksploitatif terhadap sumberdaya & *stakeholders* demi penimbunan Pendapatan Asli Daerah, serta ketimpangan antar daerah berdasarkan polarisasi kaya-miskin, kini sedikit-banyak mulai memiliki alternatif bentuk aplikasi yang terencana dan inovatif. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi seluruh kabupaten/ kota dan propinsi di Indonesia yang berinovasi serta melaksanakan reformasi birokrasi dalam pemerintah daerahnya bisa menjadi bukti bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif dalam skala lokal, regional, dan nasional.

Otonomi Daerah adalah konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai persyaratan mendasar sistem pemerintahan negara.

Pelaksanaan Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kusuma dan Wirawati, 2013: 575).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya. Retribusi daerah merupakan suatu pungutan yang dilakukan berkali-kali sepanjang masyarakat tersebut menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013) tentang Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Bali menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Bali. Sedangkan menurut Ellysa Putri dkk. (2015) menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dimana jika pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan maka akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan dan sebaliknya jika pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan

- d. Lain-Lain PAD yang Sah
2. Transfer Pemerintah Pusat
  - a. Bagi Hasil Pajak
  - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
  - c. Dana Alokasi Umum
  - d. Dana Alokasi Khusus
  - e. Dana Otonomi Khusus
  - f. Dana Penyesuaian
3. Transfer Pemerintah Provinsi
  - a. Bagi Hasil Pajak
  - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
  - c. Bagi Hasil Lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

#### **b. Pendapatan Asli Daerah**

Pada pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolaholeh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

#### **c. Pajak Daerah**

Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

Adapun ciri-ciri yang terdapat pada Pajak Daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai pajak Daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak Daerah dipungut ole Daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### d. Retribusi Daerah

Menurut Indra Bastian (2011:156), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Menurut Mursyidi (2009; 135) retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut Siahaan (2010;5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haris (Adisasmita, 2011 : 86) sebagai berikut :

- Pelaksanaan bersifat ekonomis
- Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
- Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Siahaan (2010;620) penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 109 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum, usaha dan perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana di bawah ini. Jenis-jenis retribusi jasa umum :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar

Jenis-jenis retribusi jasa usaha :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertoalan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Tersangrahan/"Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Jenis-jenis retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Asosiatif yaitu penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hubungannya bisa simetris, kausal, atau interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel yang bersifat sejajar, sama. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat. Salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Hubungan interaktif adalah hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2016-2021.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur secara sistematis menggunakan program SPSS. Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians, kisaran, minimum, maksimum dan jumlah adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Statistics Deskriptif**

		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
N	Valid	6	6	6
	Missing	0	0	0
Mean		35403.6383	557.6250	41474.1850
Median		35538.1700	582.9700	42466.7250
Mode		31613.20 <sup>a</sup>	383.86 <sup>a</sup>	36888.02 <sup>a</sup>
Std. Deviation		3378.78412	103.52684	3599.29826
Variance		11416182.145	10717.807	12954947.995
Range		8684.92	291.62	8819.38
Minimum		31613.20	383.86	36888.02
Maximum		40298.12	675.48	45707.40
Sum		212421.83	3345.75	248845.11

Sumber : Data diolah SPSS

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 6. Selain itu diperoleh gambaran nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians,

kisaran, minimum, maksimum dan jumlah masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

**a. Pajak Daerah**

Selama kurun waktu 6 tahun dapat diketahui bahwa rata-rata Pajak Daerah sebesar Rp. 35.403,6383 miliar, sedangkan mediannya sebesar Rp. 35.538,1700 miliar, nilai modus dari Pajak Daerah adalah Rp. 31.613,20<sup>a</sup> miliar, dengan *standar deviasi* sebesar Rp. 3.378,78412 miliar. Varians Pajak Daerah adalah Rp. 11.416.182,145 miliar, nilai kisarannya sebesar Rp. 8.684,92 miliar, jumlah Pajak Daerah terbesar yaitu Rp. 40.298,12 miliar, sedangkan jumlah terkecil yaitu Rp. 31.613,20 miliar. Jumlah Pajak Daerah dalam 6 tahun adalah Rp. 212.421,83 miliar.

**b. Retribusi Daerah**

Selama kurun waktu 6 tahun dapat diketahui bahwa rata-rata Retribusi Daerah sebesar Rp. 557,6250 miliar, sedangkan mediannya sebesar Rp. 582,9700 miliar, nilai modus dari Retribusi Daerah adalah Rp. 383,86<sup>a</sup> miliar, dengan *standar deviasi* sebesar Rp. 103,52684 miliar. Varians Retribusi Daerah adalah Rp. 10.717,807 miliar, nilai kisarannya sebesar Rp. 291,62 miliar, jumlah Retribusi Daerah terbesar yaitu Rp. 675,48 miliar, sedangkan jumlah terkecil yaitu Rp. 383,86 miliar. Jumlah Retribusi Daerah dalam 6 tahun adalah Rp. 3345,75 miliar.

**c. Pendapatan Asli Daerah**

Selama kurun waktu 6 tahun dapat diketahui bahwa rata-rata PAD sebesar Rp. 41.474,1850 miliar, sedangkan median PAD sebesar Rp. 42.466,7250 miliar, nilai modus dari PAD adalah Rp. 36.888,02<sup>a</sup> miliar, dengan *standar deviasi* sebesar Rp. 3.599,29826 miliar. Varians PAD adalah Rp. 12.954.947,995 miliar, nilai kisaran PAD sebesar Rp. 8.819,38 miliar, jumlah PAD terbesar yaitu Rp. 45.707,40 miliar, sedangkan jumlah PAD terkecil yaitu Rp 36.888,02 miliar. Jumlah PAD dalam 6 tahun adalah Rp. 248.845,11 miliar.

**2. Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

Analisis regresi linier mengharuskan residual hasil regresi berdistribusi normal. Asumsi ini dapat diperiksa dengan histogram atau Q-Q-Plot. Normalitas dapat diperiksa dengan uji *goodness of fit*, misalnya melalui Uji Kolmogorov-Smirnov. Saat data tidak terdistribusi secara normal, transformasi non-linier (mis., Transformasi log) atau menghapus data *outlier* dapat memperbaiki masalah ini.

**Tabel 4.2**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	842.48755169
Most Extreme Differences	Absolute	.290
	Positive	.290
	Negative	-.181
Test Statistic		.290
Asymp. Sig. (2-tailed)		.126 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah SPSS

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variable tetapi pada nilai residualnya. Berdasarkan table diatas nilai sig = 0.126 > 0.05, sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti data residual berdistribusi normal.

Hasil pengujian normalitas dengan melihat pnyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Berdasarkan grafik mengenai P-P Plot Of Regression Residual, dapat dilihat bahwa data tersebar diantara sekitar garis diagonal. Hal tersebut menandakan bahwa data yang digunakan telah berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas adalah fenomena adanya korelasi yang sempurna yang tertera antara satu variable independent dengan variable yang lain. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independent (Ghozali, 2016:103)

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah	.990	1.010
	Retribusi Daerah	.990	1.010

Sumber : Data diolah SPSS

Table diatas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas pada penelitian bahwa nilai Tolerance yang diperoleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 0.990 (lebih besar dari pada 0.10), kemudian untuk nilai VIF Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki nilai sebesar 1.010 (lebih kecil dari 10). Artinya nilai-nilai yang diperoleh saat pengujian di atas dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

### c. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah ada dapat deteksi dengan Durbin Watson (DW) Slatistik. Menurut Sritua Arif (2006 : 43) apabila nilai Durbin Watson (DW) statistik makin mendekati 2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi. Jika DW slatistik semakin mendekati 0. maka menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi yang positif. Apabila nilai DW statistik mendekati 4 maka terdapat petunjuk adanya autokorclasi negative. Berikut ini dapat dilihat hasil uji autokorelasi sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 <sup>a</sup>	.945	.909	1087.64675	2.163

a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data diolah SPSS

Table diatas menunjukkan hasil uji autokorelasi yang telah diperoleh nilai DW (Durbin Watson) sebesar 2.163. Sebagai aturan praktis nilai  $1.5 < d < 2.5$  menunjukkan bahwa tidak ada korelasi otomatis dalam data. Maka  $(1.5 < 2.163 < 2.5)$  artinya hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

### d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas diterapkan guna melihat apakah error dalam model regresi memiliki varian dan residual yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2016:134). Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  maka tidak terjadi heterokedastisitas dan jika nilai signifikansi  $< 0.05$  akan terjadi heterokedastisitas.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1269.509	2796.308		-.454	.681
	Pajak Daerah	.043	.073	.314	.583	.601
	Retribusi daerah	.731	2.385	.165	.306	.779

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan table diatas, nilai signifikani Pajak Daerah 0.601 dan nilai signifikansi Retribusi Daerah 0.779, yang artinya nilai sig. tersebut lebih besar dari 0.05 dan dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi masalah Heterokedastisitas.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai metode untuk melihat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan bantuan alat uji SPSS sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

**Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	6403.197	5537.544		1.156	.331		
	Pajak Daerah	1.041	.145	.977	7.194	.006	.990	1.010
	Retribusi Daerah	-3.194	4.722	-.092	-.676	.547	.990	1.010

Sumber : Data diolah SPSS

Persamaan estimasi pada model tersebut adalah:

$$PAD = 6.403,197 + 1.041 \text{ Pajak Daerah} + (-3.194) \text{ Retribusi Daerah} + e$$

Mengacu pada persamaan di atas, maka apabila Pajak Daerah naik satu satuan, dan Retribusi Daerah tetap maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 1.041 satuan. Jika Retribusi Daerah naik satu satuan, dan Pajak Daerah tetap maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 3.194 satuan, maka disimpulkan Pajak Daerah lebih berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dari pada Retribusi Daerah, karena koefisien regresi Pajak Daerah lebih tinggi dari pada koefisien regresi Retribusi Daerah. Jika Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bernilai nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar konstanta a, yaitu 6.403,197.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Secara Simultan ( Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk menguji apakah variable-variabel independent secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H0 adalah variable-variabel independent secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. H1 adalah variable independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau F hitung < table maka H0 tidak ditolak dan jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau F hitung > F table maka H0 ditolak.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61225813.600	2	30612906.800	25.878	.013 <sup>b</sup>
	Residual	3548926.374	3	1182975.458		
	Total	64774739.973	5			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : Data diolah SPSS

Pada table di atas nilai sig = 0.013 < 0.05, sehingga H0 ditolak, yang berarti variable-variabel independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Dengan demikian hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima.

##### b. Uji Secara Parsial ( Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk menguji apakah variable independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. H0 : variable independent secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. H1 : variable independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 maka H0 tidak ditolak dan jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 maka H0 ditolak.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6403.197	5537.544		1.156	.331
	Pajak Daerah	1.041	.145	.977	7.194	.006
	Retribusi Daerah	-3.194	4.722	-.092	-.676	.547

1. Pada table di atas nilai sig variable Pajak Daerah = 0.006 < 0.05 sehingga H0 ditolak, yang berarti variable independent Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable PAD. Makin tinggi Pajak Daerah makin tinggi pula PAD. Demikian juga sebaliknya.
2. Sedangkan nilai sig variable Retribusi Daerah = 0.547 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti variable independent Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variable PAD.

Dengan demikian persamaan estimasinya adalah :

$$PAD = 6403.197 + 1.041 * \text{Pajak Daerah} + (-3.194) * \text{Retribusi Daerah}$$

#### 5. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi dilakukan sebagai fungsi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable independent terhadap variable dependen.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.972 <sup>a</sup>	.945	.909	1087.64675

Sumber : Data diolah SPSS

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil *R square* adalah 0.945 atau 94,5%. Hal ini menunjukkan bahwa P A D dapat dijeiaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 94,5% , sedangkan sisanya 5,5 % (100%-94,5%) dielaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. seperti hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah (hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dan lain-lain).

#### 5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Kuangan Indonesia. Sampel penelitian adalah data PAD DKI Jakarta selama 6 tahun (2016-2021). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Secara bersama-sama variable independent (Pajak dan Retribusi Daerah) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Widarto, Rachbini., dkk. (2020). *Metode Riset Ekonomi & Bisnis (Analisis Regresi SPSS & SEM-Lisrel)*. Jakarta Selatan : INDEF.
- Mardani, N. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Eka, K. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Margareta, W, R, K & Erna, S. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jurnal Pendidikan Tambusai. 6(2).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Republik Indonesia. 2004. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.